

Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: anitasinaga.c@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perbuatan menguntit (*stalking*) dalam KUHP di Indonesia, dan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap perbuatan menguntit (*stalking*) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang didapat dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah perbuatan menguntit (*stalking*) merupakan perbuatan yang menyerang hak privasi orang lain dan KUHP belum mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai perbuatan *stalking* sebagai suatu tindak pidana. Dikarenakan pasal di dalam KUHP belum secara khusus mengatur mengenai perbuatan *Stalking*, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana untuk mempertegas delik-delik dan klasifikasi mengenai perbuatan *Stalking*. Pembaharuan hukum pidana penting dilakukan untuk mewujudkan perundang-undangan yang lebih baik agar kedepannya dapat menanggulangi tindak pidana *Stalking*.

Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana; menguntit.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-07-01

Accepted: 2021-10-10

Publish: 2021-10-22

KEYWORDS: Criminal law policy; *stalking*.

ABSTRACT

This thesis aims to find out the regulation about stalking in the Criminal Code (Wvs), and to analyze legal policy against the act of stalking for the criminal law reform in Indonesia. The method used is normative juridical, namely the process of discovering the rule of law, legal principles, and legal doctrines. This study uses a statutory approach, conceptual approach, and a case approach. This research was conducted by collecting legal materials obtained from library materials includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study are: Stalking is an act that attacks the right to privacy other people and the Criminal Code (Wvs) has not explicitly regulates the act of stalking as a criminal act. Due to the article inside The Criminal Code has not specifically regulated Stalking's act, then reform of the criminal law is needed to reinforce the offenses and the classification regarding the Stalking act. Criminal law reform is important to carried out to realize better legislation in order in the future it can solve the crime of Stalking.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan berkembang seiring dengan peradaban manusia di dunia. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan bagaimana hak asasi manusia seseorang dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran, tentu memunculkan ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, apabila korban adalah kepala keluarga atau tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti berkreativitas, aspek psikis yang berwujud munculnya kegoncangan/ketidakstabilan psikis baik temporer maupun permanen dari korban.¹

Bentuk kejahatan yang bermunculan seiring dengan perkembangan zaman sebagian besar adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hak privasi orang lain, salah satunya yakni perbuatan menguntit (*stalking*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi. Melalui hak privasi, seseorang berhak menentukan sejauh mana informasi tentang pribadinya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain ataupun diakses oleh orang lain.

Istilah "*stalking*" digunakan untuk mendeskripsikan perilaku yang melecehkan, muncul pertama kali akhir tahun 1980-an. "Tindakan paling umum yang diarahkan oleh pelaku yang disebut *stalker* kepada korban mereka termasuk panggilan telepon berulang kali, mendatangi rumah korban atau tempat kerja, mengikuti korban, mengirim hadiah yang tidak diinginkan, membuat ancaman terhadap korban, konfrontasi tatap muka dan kekerasan fisik".² California menjadi negara yang pertama kali mengklasifikasikan *stalking* sebagai suatu tindak pidana pada tahun 1990. Hal ini dipicu oleh satu kasus *stalking* yang menyita perhatian publik pada tahun 1989. Korbannya merupakan aktris bernama Rebecca Schaeffer.³

Di Indonesia sendiri, perbuatan menguntit (*stalking*) belum diatur secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Namun bukan berarti tidak ada korban dari kejahatan *stalking* ini. Berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) bersama dengan Komnas Perempuan yang dilakukan 25 November sampai 10 Desember 2018 dengan 62.224 responden yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang dipilih secara acak di seluruh provinsi Indonesia, hasilnya sebanyak 1.215 responden pernah mengalami *stalking*.⁴

Beberapa kasus *stalking* yang pernah terjadi di Indonesia, yakni dialami oleh kakak beradik, Shinta dan Sinka. Pelaku adalah seorang laki-laki. Pelaku bahkan

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 161.

² Victoria Heckels dan Karl Roberts, *Handbook of Crime: Stalking and Harassment*, Palgrave Macmillan, 2010, hlm. 366.

³ *Ibid.*

⁴ Fitria Chusna Farisa, "Survei KRPA: 48,6 Persen Orang Pernah Dilecehkan di Transportasi Umum, Mayoritas di Bus" diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/13315891/survei-krpa-468-persen-orang-pernah-dilecehkan-di-transportasi-umum?page=all>, pada tanggal 11 November 2020 Pukul 22.13 WIB.

menjabarkan langkah-langkah bagaimana ia melacak tempat tinggal korban secara lengkap di *instagram*. Pelaku memantau dan memastikan terlebih dahulu kendaraan yang digunakan korban. Pemantauan itu ia lakukan sehari sebelum ia membuntuti korban pulang ke rumahnya. Keesokannya, pelaku membuntuti korban hingga ke rumahnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku menyamar menggunakan jaket ojek online. Pelaku melakukan aksinya berulang kali hingga mendapatkan alamat korban. Setelah mendapatkan alamatnya, pelaku menjual daftar alamat rumah korban di situs online.⁵

Kasus *stalking* lainnya dialami oleh korban bernama Putri. Pelaku sering menelepon tapi tidak diangkat oleh korban. Malam hari ketika sedang berjalan pulang, korban diikuti oleh pelaku, tangannya ditarik, kemudian didorong. Pelaku marah karena korban tidak mau menerima hadiah *snack* pemberian pelaku. Akhirnya korban ditolong oleh warga tetapi pelaku tidak diberikan sanksi sosial apapun, warga takut karena pelaku merupakan anggota ormas. Penguntitan terus berlanjut meskipun korban telah pindah kos. Korban mengakui mengalami gangguan kecemasan dan panik akibat peristiwa tersebut.⁶

Korban lainnya, Dewi, seorang perempuan pekerja kantoran pernah mengalami kasus serupa tahun 2017. Pelaku selalu menguntit korban selama kegiatan organisasi, di rumah, bahkan ketika korban berada di rumah temannya. Korban dimaki-maki oleh pelaku dengan sebutan “pelacur” dihadapan orang banyak hanya karena korban berinteraksi dengan laki-laki lain. Kejadian ini berdampak buruk pada kondisi psikis korban, korban mengaku masih belum berani untuk kembali bekerja, korban rutin konsultasi ke psikiater karena selalu histeris dan pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri apabila mengingat peristiwa tersebut.⁷

Berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana tentunya tidak dapat dipisahkan dari asas fundamental dalam hukum pidana yang berlaku secara universal, yakni asas legalitas. “Asas legalitas mengandung arti yakni tidak ada perbuatan yang diancam pidana jika perbuatan itu belum diatur sebelumnya dalam perundang-undangan”.⁸ Di satu sisi, asas legalitas memang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di sisi lain jika kita melihat perkembangan zaman semakin banyak bentuk dan modus kejahatan baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan berbagai macam akses dan fasilitas yang tersedia, hal ini seringkali menyebabkan hukum selalu tertatih-tatih mengejar peristiwa yang muncul di masyarakat (*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*).⁹

Jika kita mengacu pada KUHP, belum ada pasal yang mengatur tindak pidana *stalking* secara eksplisit. Namun secara implisit, Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak privasi, yakni :

⁵ <https://www.instagram.com/p/BskRIBogkzA/>, diakses pada 12 November 2020 Pukul 12. 15 WIB.

⁶ Wulan Kusuma Wardhani, “*Stalking Dapat Membahayakan Korban Terhadap Korban Tetapi Tidak Dianggap Serius*”, dalam <https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakan-korban-tetapi-tidak-dianggap-serius>, diakses pada 12 November 2020 Pukul 12.38 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 151.

⁹ Hansel Kalama, Hery Firmansyah, “Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 15, No. 2, 2017, hlm. 234. Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1075>, pada tanggal 12 November 2020, Pukul 21.14 WIB.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hak privasi juga dijamin dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yakni:

Pasal 12 UDHR, terjemahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008:

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 17 ICCPR, terjemahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008:

1. Tidak seorang pun boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Dengan demikian sudah jelas bahwa setiap orang memiliki hak privasi yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain secara sewenang-wenang atau tanpa hak untuk mengakses informasi pribadi seseorang. Namun realitanya banyak korban *stalking* merasa hak privasinya diganggu oleh *stalker*. *Stalking* menjadi masalah karena dilakukan tanpa persetujuan (*consent*) dari korban, dan bukan untuk kepentingan undang-undang. Untuk itu diperlukan pengaturan lebih jelas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh *stalker*. Adapun pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan menguntit (*stalking*) adalah Pasal 335 KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan Pasal 492 KUHP. Namun, beberapa pasal ini masih belum dapat mengakomodir perbuatan *stalking* khususnya yang dilakukan di lingkungan pribadi korban.

Hukum tidak dapat dikenakan apabila pasal di dalam hukumnya memiliki penafsiran bermacam-macam, hukumnya kabur atau konsepnya belum ada. "Bagaimana bisa dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya saja tidak jelas dan tegas".¹⁰ Dikarenakan belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana *Stalking* khususnya perbuatan *stalking* yang dilakukan secara fisik, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi perkara tindak pidana *Stalking* di masa mendatang.

¹⁰ Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, "Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 79. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574>, pada tanggal 17 November 2020, Pukul 19.34 WIB.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni merupakan upaya penemuan hukum yang layak untuk diterapkan sebagai penyelesaian suatu perkara hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas, mensistemasi semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perbuatan Menguntit (*Stalking*) dalam KUHP

Simons mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
4. Adanya kesalahan
5. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku¹¹

Simons juga menjelaskan lebih lanjut dua unsur penting yang mengkonstruksi suatu tindak pidana, yakni unsur objektif atau *actus reus* dan unsur subjektif atau *mens rea*. Unsur objektif atau *actus reus* merupakan perbuatan atau tindakan pelaku yang melanggar hukum pidana, sedangkan unsur subjektif atau *mens rea*, ialah sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Apabila dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang telah dijabarkan sebelumnya, perbuatan menguntit (*stalking*) dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. *Stalking* memenuhi unsur perbuatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (*stalker*) terhadap korbannya adalah melakukan pendekatan secara visual maupun fisik, mengikuti lebih dari satu kali, memberikan ancaman tersirat, mengancam secara lisan atau tertulis, teror, melecehkan atau menyebabkan seseorang merasa terganggu, ketakutan dan terancam akan keselamatannya.

Saat ini, *stalking* belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena belum adanya aturan hukum yang secara tertulis dan eksplisit menyatakan bahwa *stalking* merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Namun, jika kita merujuk pada konsep "melawan hukum" dikemukakan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bukan hanya perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut. Maka, perbuatan *stalking* jelaslah bukan perbuatan yang patut dalam pergaulan masyarakat.

Bemmelen mendefinisikan melawan hukum dengan dua pengertian yaitu melawan hukum materil sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan melawan hukum formil yakni bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 141.

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga mempunyai dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin si pelaku, yakni adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan dari segi normatif adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹³ Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mengetahui sikap batin seorang pelaku tindak pidana, maka harus digunakan ukuran yang dapat menetapkan ada atau tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Hal inilah yang menyebabkan teori kesalahan normatif dijadikan patokan untuk menentukan masalah kesalahan.

Dari teori kesalahan normatif tersebut di atas, terdapat tiga unsur penting. Pertama, dapat dicela, maksudnya adalah perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Kedua, dilihat dari segi masyarakat, maksudnya berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pelaku saat melakukan tindak pidana. Ketiga, adalah dapat berbuat lain, maksudnya adalah selalu terbuka peluang bagi pelaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pelaku dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.¹⁴

Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal asas *Geen straf zonder schuld* atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea* yang artinya seseorang tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya ini. Singkatnya, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵

Unsur kedua yakni *mens rea*, yang merupakan sikap batin pelaku, diantaranya dengan sengaja melakukan perbuatan, berakibat buruk atau membahayakan dengan niat khusus, dengan sengaja maupun *recklessly* (lalai). Dalam hal ini, unsur dengan sengaja menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat buruk bagi korban sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dibenarkan. Begitu pula dengan unsur kelalaian, dimana kesalahan si pelaku tidak seberat kesengajaan namun dikarenakan sembrono, atau pelaku tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi.

Berdasarkan unsur yang dikemukakan oleh Joel Samaha, ditegaskan pula *bad result* atau akibat buruk dari perbuatan *stalking* adalah menempatkan korbannya dalam suatu ketakutan. Ketakutan yang dimaksud baik yang terjadi secara subjektif yakni ketakutan yang timbul pada diri korban itu sendiri, maupun yang terjadi secara objektif, yakni ketakutan yang juga akan timbul pada orang lain atau bermakna ketakutan yang sama pada semua orang apabila orang lain juga mengalami *stalking*.

¹³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 158.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 156.

Di Indonesia, *stalking* tidak diatur dalam undang-undang khusus seperti negara lain yang mengatur *stalking* sebagai tindak pidana. Apabila kita merujuk pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekalipun, perbuatan *stalking* belum diatur secara eksplisit. Hanya terdapat beberapa rumusan pasal yang secara implisit memuat beberapa unsur-unsur *stalking*, baik berupa “mengikuti, memaksa, mengancam” akan tetapi masih terdapat kekaburan di dalam rumusan pasal-pasal tersebut sehingga belum menjamin kepastian hukum mengenai penanggulangan maupun pencegahan tindak pidana *stalking* di Indonesia. Beberapa pasal tersebut diantaranya:

a. Pasal 335 ayat (1) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

R. Soesilo menafsirkan secara gramatikal bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Yang dimaksud dalam melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga.¹⁶

Mengenai ancaman kekerasan, KUHP tidak memberikan definisinya, namun berdasarkan *arrest Hoge Raad* mengenai ancaman kekerasan disebutkan:

- a. Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.¹⁷

Stalking pada hakikatnya sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang tidak mutlak hanya memiliki unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan karena bisa saja tindakan yang dilakukan oleh pelaku semata-mata mengikuti korban, tidak sampai pada kekerasan namun dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan sangat mengganggu yang dampaknya menyebabkan korban mengalami ketakutan yang serius.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973, hlm. 127.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 110.

Pasal yang sudah tertera di atas yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dilihat dari penafsiran teleologis saat ini sudah tidak tepat lagi digunakan untuk menjerat perbuatan *stalking* karena pasal ini tidak mendefinisikan perbuatan *stalking* dan tidak memuat unsur tindakan yang dilakukan secara berulang kali yang merupakan unsur dari perbuatan *stalking*. Dan tidak semua perbuatan *stalking* disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

b. Pasal 368 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal ini memang memuat unsur pengancaman yang bisa saja terjadi dalam *stalking*. Namun, maksud atau tujuan dari unsur pengancaman dalam rumusan pasal 368 ayat (1) KUHP ini berbeda dengan unsur pengancaman pada perbuatan *stalking*. Dalam perbuatan *stalking*, korbannya merasa terancam akibat ketakutan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau tindakan pelaku yang terus-menerus mengikuti korban dengan tujuan ingin memiliki hubungan dengan korban ataupun berdekatan dengan korban. Sedangkan dalam pasal 368 ayat (1) KUHP korban merasa terancam akibat paksaan dari pelaku untuk menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang tersebut atau milik orang lain guna membuat utang maupun menghapuskan piutang. Oleh karena itu, pasal ini kurang tepat untuk diterapkan kepada pelaku *stalking*.

c. Pasal 493 KUHP

Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

R. Sugandhi menafsirkan bahwa terdapat tiga perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini, yakni:

1. Merintang orang lain bergerak dengan bebas di jalan umum atau
2. Bersama dengan seorang atau beberapa orang kawan mendesakkan dirinya pada orang lain, walaupun orang itu menyatakan dengan tegas bahwa hal itu tidak dikehendakinya atau
3. Mengikuti orang lain dengan cara mengganggu
 - Merintang orang lain sehingga tidak dapat bergerak dengan bebas di jalan umum. Misalnya, merentangkan kedua tangan ke samping sehingga orang lain yang berjalan di belakang maupun di mukanya menjadi terhalang.
 - Bersama dengan seorang atau beberapa orang kawan mendesakkan dirinya pada orang lain dan seterusnya, misalnya perbuatan beberapa pemuda nakal yang mengganggu seorang gadis.

- Mengikuti orang lain dengan cara mengganggu, misalnya mengikuti dari belakang sambil meraba-raba pantat.¹⁸

Berdasarkan Surat Penjelasan pada Rancangan KUHP Belanda, tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 439 KUHP ini sebenarnya diadakan berhubung sering terjadi dalam hal para buruh suatu pabrik mogok, seorang buruh yang tidak turut mogok diganggu oleh yang mogok kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 493 KUHP.¹⁹ Pasal 493 KUHP tidak menyebutkan nama dari tindak pidana, dimana pasal ini kemudian dibahas oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menyebut tindak pidana dalam pasal ini sebagai “mengikuti orang.”

Jalan umum yang dimaksud dalam pasal ini dijelaskan oleh S.R Sianturi adalah setiap jalan yang terbuka untuk umum atau setiap orang dapat menggunakannya. Jalan-jalan di suatu kompleks perkantoran pada dasarnya bukan merupakan jalan umum kecuali jika jalan di suatu kompleks perkantoran itu dalam sekian puluh tahun (misalnya 30 tahun) sudah dipakai oleh siapa saja atau memang diperuntukkan bagi siapa saja.²⁰ Pasal ini memang memuat unsur *stalking* yakni mengikuti orang lain secara mengganggu namun yang dimaksud dengan mengikuti orang lain secara mengganggu dalam pasal ini hanya diperuntukkan apabila terjadi di jalan umum, sedangkan tindakan yang dilakukan pelaku *stalking* (*stalker*) di banyak kasus bukan hanya sekedar mengikuti korban di jalan umum melainkan justru meluas hingga ke ranah privasi korban seperti mengikuti hingga ke rumah korban, ke tempat korban bekerja, maupun ke acara privat dimana korban berada. Tindakan mengikuti orang lain secara mengganggu dalam pasal ini pun tidak memuat unsur berulang kali yang merupakan unsur khas dari perbuatan *stalking*. Selain itu, ancaman pidana yang termuat dalam pasal ini pun sangatlah ringan mengingat Pasal 493 KUHP ini digolongkan ke dalam Buku III KUHP yakni Pelanggaran. Oleh karena itu, pasal ini kurang tepat untuk diterapkan terhadap pelaku *stalking*.

2. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Menguntit (*Stalking*) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengatasi perbuatan menguntit (*stalking*). Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Oleh karena itu, “pembaharuan hukum pidana haruslah ditempuh dengan pendekatan yang

¹⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 505.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 142.

²⁰ Ray Kalangi, “Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan”, *Lex Et Societatis*, Vol 7, No. 12, 2019, hlm. 35. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27576> pada tanggal 28 Maret 2021, Pukul 23.37 WIB.

berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).²¹

Perbuatan *stalking* berpotensi untuk dikriminalisasi karena jika kita mengacu pada kriteria umum kriminalisasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perbuatan *stalking* memenuhi kriteria tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Perbuatan *stalking* jelas mendatangkan korban dan *stalking* merupakan perbuatan yang dibenci oleh korban dimana korban merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan *stalking* sangat membahayakan psikis korban.
2. Biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini pelaku *stalking* dapat dikenakan salah satunya pidana denda yang sesuai dengan *cost* yang dikeluarkan negara.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum atau tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki aparat penegak hukum. Apabila perbuatan *stalking* tidak dikriminalisasi dan tetap dibiarkan begitu saja justru malah akan menimbulkan *chaos* (kekacauan) di masyarakat dan situasi tertib hukum yang cita-citakan pun menjadi tidak tercapai yang nantinya malah menambah beban aparat penegak hukum.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. Keberadaan perbuatan *stalking* tidak akan menjadi masalah apabila tidak meresahkan masyarakat. Namun nyatanya, perbuatan *stalking* mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Dampak psikis yang dialami korban sangat menghambat korban untuk kembali beraktivitas seperti semula dalam kehidupannya, jika hal ini dibiarkan begitu saja maka lambat laun bukan tidak mungkin cita-cita bangsa akan sulit dicapai dikarenakan banyak warganya yang mengalami masalah psikis.

Pada dasarnya, di dalam KUHP Indonesia terdapat beberapa pasal yang secara implisit memuat beberapa unsur *stalking* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian A dalam Bab ini. Namun, memang hingga saat ini belum dirumuskan secara eksplisit batasan-batasan apa yang menjadikan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *stalking*.

Salah satu pasal potensial yang paling mendekati unsur-unsur perbuatan menguntit (*stalking*) dan dapat dijadikan acuan kedepannya untuk pembaharuan rumusan pasal mengenai *stalking* ini ialah pasal 493 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 29.

Jika dirinci, maka pasal ini memuat unsur-unsur yang terdiri dari:

a. Unsur Objektif

- Membahayakan kebebasan bergerak orang lain atau
- Mendesakkan dirinya bersama dengan orang lain yang tidak menghendaki itu atau
- Mengikuti orang lain secara mengganggu
- Dilakukan di jalan umum

b. Unsur Subjektif

- Secara melawan hukum

Dari penjabaran pasal tersebut, yang menjadi sorotan penulis adalah tindakan mengikuti orang lain yang dimaksud belum memuat unsur lebih dari satu kali yang merupakan unsur esensial dari *stalking*, karena jika hanya mengikuti orang lain satu kali saja, ini bukan merupakan tindakan *stalking*. Akibat yang kelihatan dari perbuatan mengikuti orang lain secara mengganggu ini pun belum dijelaskan secara eksplisit, apakah itu mengakibatkan korban merasa ketakutan, ataupun merasa terancam akan keselamatannya maupun keluarganya.

Untuk menanggulangi terjadinya *stalking* tidak semata-mata hanya melalui upaya penal saja, dapat pula diusahakan melalui upaya non-penal yang sifatnya lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi, berbeda dengan upaya penal melalui hukum pidana yang sifatnya represif (pemberantasan) setelah kejahatan terjadi.

Berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun, penulis mengkualifikasikan perbuatan menguntit (*stalking*) sebagai tindak pidana yang dapat dijadikan konsep di masa yang akan datang sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengikuti orang lain secara mengganggu dilakukan berturut-turut dalam waktu tertentu di jalan umum atau lingkungan pribadi orang lain, mengakibatkan orang lain merasa ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak atau merasa terancam akan cedera tubuh atau keselamatan hidupnya maupun anggota keluarganya.
- (2) Yang dimaksud dengan “dalam waktu tertentu” pada ayat (1) adalah keberlanjutan terhadap perbuatan yang dilakukan berulang kali secara terus-menerus, tidak harus dalam rentang waktu yang lama, meskipun dalam waktu tujuh hari atau hitungan minggu akan tetapi menunjukkan kesengajaan secara terus-menerus dalam waktu singkat tersebut.

Apabila dilihat dari konsep tersebut di atas, dapat diperhatikan bahwa terdapat penekanan unsur “lingkungan pribadi” yang diharapkan nantinya secara tegas mampu mengakomodir tindak pidana menguntit (*stalking*) yang mayoritas dilakukan di lingkungan pribadi korbannya karena yang diserang oleh *stalker* adalah hak privasi korban. Dikarenakan kerugian korban menjadi unsur penting sebagai akibat dari tindak pidana *stalking*, maka tindak pidana *stalking* dapat digolongkan menjadi delik aduan di masa mendatang.

D. SIMPULAN

Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan *stalking* karena memuat beberapa unsur perbuatan menguntit (*stalking*) secara implisit seperti, Pasal 335 Ayat (1) KUHP, Pasal 368 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 493 KUHP. Namun, sejumlah peraturan tersebut belum mampu mengakomodir tindak pidana *stalking*

khususnya yang dilakukan di ranah privat korban, sehingga masih belum cukup memberikan perlindungan bagi korban. Diperlukan adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *stalking* yang dirumuskan secara eksplisit di masa mendatang, sehingga kedepannya tindak pidana *stalking* dapat diakomodir secara lebih rinci dan tegas. Pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana *stalking* perlu dilakukan secara komprehensif oleh legislatif dengan memasukkan frasa lingkungan pribadi korban dalam revisi KUHP. Sehingga, tindak pidana *stalking* yang pada dasarnya menyerang hak privasi korban dapat diakomodir.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008.

Queensland Criminal Code Act 1899.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LNRI Tahun 1958 Nomor 127, TLNRI Nomor 1660.

South Dakota Codified Laws.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Heckels, Victoria dan Karl Roberts. Handbook of Crime: Stalking and Harassment. Macmillan: Palgrave, 2010.

Lamintang, P. A. F. Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Mansur, Dikdik M dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Prakoso, Djoko. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1987.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Samaha, Joel. Study Guide Criminal Law. USA: Wadsworth Cengage Learning, 2014.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1973.

Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.

Jurnal

Dewi, Sri Dewi Rahayu, dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>

Gulo, Andri Saputra, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, "Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574>

Kalama, Hansel dan Hery Firmansyah, "Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia", *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, (2017). <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1075>

Kalangi, Ray, "Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan", *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 12, (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27576>

Kartika, Yuni, dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana". *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>

Korkodeilou, Jenny, "Stalking Victims, Victims of Sexual Violence and Criminal Justice System Responses: Is There a Difference or just 'Business as Usual?'". *Oxford Academic: The British Journal of Criminology*, Vol. 56, (2016). https://www.researchgate.net/publication/279244444_Stalking_Victims_Victims_of_Sexual_Violence_and_Criminal_Justice_System_Responses_Is_there_a_Difference_or_just_'Business_as_Usual'

Meloy, J. Reid, "Stalking An Old Behavior A New Crime", *University of San Diego School of Law: The Psychiatric Clinics of North America*, Vol. 22, No. 1, (1999). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0193953X05700617>

Mulia Utami, Kania, Ridwan, dan Aan Asphianto, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia". *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007>

Prima, Kukuh, Usman, dan Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia". *Pampas Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11099>

Website

Fitria Chusna Farisa, "Survei KRPA: 48,6 Persen Orang Pernah Dilecehkan di Transportasi Umum, Mayoritas di Bus".
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/13315891/survei-krpa-468-persen-orang-pernah-dilecehkan-di-transportasi-umum?page=all>

<https://www.instagram.com/p/BskRIBogkzA/>

Wulan Kusuma Wardhani, "Stalking Dapat Membahayakan Korban Terhadap Korban Tetapi Tidak Dianggap Serius", <https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakan-korban-tetapi-tidak-dianggap-serius>